

Pembinaan Potensi Ekonomi Kreatif melalui Pendekatan Kelembagaan (*Fostering the Potential of the Creative Economy through an Institutional Approach*)

Habibullah Jimad^{1*}, Roslina², Yuniar Aviati Syarif³, Endro P Wahono⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung¹

Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung^{2,3}

Fakultas Teknik, Universitas Lampung, Bandar Lampung⁴

habibullah.jimad@feb.unila.ac.id^{1*}, roslina@feb.unila.ac.id², yuniarafiati@yahoo.com³,

epwahono@eng.unila.ac.id⁴



Riwayat Artikel

Diterima pada 1 Desember 2021
 Revisi 1 pada 14 Desember 2021
 Revisi 2 pada 11 Maret 2022
 Revisi 3 pada 23 Maret 2022
 Revisi 4 pada 30 Maret 2022
 Disetujui pada 5 Juli 2022

Abstract

Purpose: This activity aims to increase public understanding and knowledge about community empowerment through fostering creative economic potential by utilizing existing institutions in the village.

Methods: The methods used in this community service activity are training, mentoring and consultation, also monitoring and evaluating.

Results: The activity can increase participants' knowledge about the creative economy potential that can be utilized by the community, increase public awareness to play an active role through empowerment and optimal utilization of the village institutions to improve the economy and achieve the citizens' welfare of Penengahan Village, Way Khilau, Pesawaran. The training activities carried out succeeded in increasing public understanding of the creative economy potential through village institutions. Mentoring activities are needed to continue motivating the trainees and providing alternatives and solutions for the community to face their problems.

Contribution: This activity helps to strengthen the capacity of the village institutions and the dynamic interaction between the managers of the village institutions and the village community

Keywords: *community empowerment, creative economy, village institutions*

How to cite: Jimad, H., Roslina, R., Syarif, Y, A., Wahono, E, P. (2022). Pembinaan Potensi Ekonomi Kreatif melalui Pendekatan Kelembagaan. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 1(2), 61-67.

1. Pendahuluan

[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum berwenang untuk mengatur masyarakat, pemerintahan, dan kepentingan yang diprakarsai oleh masyarakat yang ada di desa. Desa merupakan representasi dari pemerintah dan merupakan unit terkecil dari pemerintahan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan menjadi miniatur interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya ([Ramadana dan Ribawanto, 2010](#)). Masyarakat dapat desa dapat berperan dalam pembangunan melalui keterlibatan secara aktif dalam kegiatan pembangunan ([Maulana et al., 2022](#)). Keterlibatan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa membuat desa menjadi lebih mandiri ([Dwinarko et al., 2021](#)).

Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa perlu dilakukan melalui kegiatan dan pendampingan kepada masyarakat di desa untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi ([Widjajanti, 2011](#)). Kemandirian desa dapat dilihat dari kemampuan desa tersebut untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, kegiatan kemasayarakatan serta kegiatan pembangunan di desa ([Sari, 2020](#)). Kemandirian desa diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan serta tingkat

ketergantungan kepada pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Peningkatan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat desa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sebagai upaya mengurangi kemiskinan masyarakat di desa ([Endah, 2020](#)).

Pada [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014](#) dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki melalui peningkatan kemampuan, sikap, pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan kesadaran, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial yang berfokus pada *people centred, participatory, empowering*, dan *sustainable* ([Kemensos, 2016](#)). Pemberdayaan bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang belum memaksimalkan daya dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat secara ekonomi dan sosial agar kemandirian dan perannya meningkat di masyarakat ([Putra et al., 2013](#)). Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, penguatan lembaga, pengembangan UKM serta perbaikan sarana dan prasarana ([Suhartini et al, 2005](#)).

Pemberdayaan memiliki tiga aspek, yaitu pengembangan potensi yang ada di masyarakat (*enabling*), memperkuat peluang dan potensi masyarakat untuk berdaya (*empowering*), dan melindungi kepentingan masyarakat yang lemah (*protecting*) ([Kemensos, 2016](#)). Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan memanfaatkan kreativitas masyarakat dengan menjual ide kreatif yang dimiliki untuk menciptakan produk-produk yang bernilai ekonomi dan menghasilkan tambahan pendapatan. Berdasarkan [Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015 - 2019](#) yang dikeluarkan oleh Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2017 dinyatakan 16 sub-sektor ekonomi kreatif, diantaranya desain interior, fotografi, kriya, kuliner, musik, fesyen, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Pengembangan ekonomi kreatif ditentukan oleh beberapa aktor, yaitu cendekiawan, bisnis, dan pemerintah ([Purnomo, 2016](#)).

Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan ekonomi kreatif bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi, memberikan dampak sosial yang positif, serta memberikan citra positif pada daerah ([Depdag, 2008](#)). Ekonomi kreatif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah ditentukan oleh produktivitas dan kreativitas masyarakat yang memiliki talenta berinovasi ([Sadilah, 2010](#)). Ekonomi kreatif menjadikan kreativitas (kekayaan intelektual), talenta, dan pemikiran untuk mengembangkan kewirausahaan dan menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki ([Munawaroh, 2010](#); [Wulandari, 2017](#)). Input dan output dari ekonomi kreatif adalah gagasan ([Purnomo, 2016](#)). Ekonomi kreatif didasarkan pada kreativitas ide dan gagasan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada sekitarnya menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomi ([Saksono, 2012](#)). Ekonomi kreatif didasarkan pada kreativitas (*creativity*), (2) inovasi (*innovation*), dan penemuan (*invention*) ([Purnomo, 2016](#)).

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan kelembagaan yang ada di desa. Kelembagaan desa diatur dalam [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa](#). Kelembagaan perekonomian di desa berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) yang pendiriannya didasarkan atas inisiatif masyarakat dengan tujuan memberdayakan potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mensejahterakan masyarakat desa. Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat di desa akan berhasil apabila kelembagaan pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala desa dan perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga kemasyarakatan desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) maupun lembaga-lembaga formal dan informal di desa turut mengambil peran dalam kegiatan tersebut ([Suwandana et al., 2015](#)). Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan agar masyarakat menjadi lebih produktif dan berdaya secara ekonomi ([Emalia et al., 2021](#)).

Kecamatan Way Khilau merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran. Kecamatan Way Khilau terdiri dari 10 Desa, salah satunya Desa Penengahan. Secara administratif

Kecamatan Way Khilau berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kedondong, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Way Lima dan Kabupaten Pringsewu, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin ([Potensi, 2020](#)).

Desa Penengahan merupakan pemekaran dari Kecamatan Kedondong pada Tahun 2012. Desa Penengahan berbatasan dengan Desa Rantau Tijing yang ada di sebelah Utara, Desa Mada Jaya yang berada di selatan, Desa Pardasuka Timur di barat, dan Desa Suka Jaya yang ada di timur. Desa Penengahan terdiri dari tujuh dusun. Sebanyak 20% masyarakat Desa Penengahan bekerja di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan palawija. Desa ini memiliki sumberdaya alam yang dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti kelapa, kopi, pisang, kakao, melinjo, singkong. Masyarakat Desa penengahan juga membudidayakan ikan air tawar, serta peternakan kambing dan sapi.

Masyarakat Desa Penengahan dapat memanfaatkan sumber daya, yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan dan menyejahterakan masyarakat di desa tersebut. Peningkatan nilai tambah produk dapat diwujudkan melalui pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh para intelegen kreatif yang terdiri dari mahasiswa, tenaga pendidik, dan peneliti ([Sadilah, 2010](#)). Industri kreatif dapat menyerap tenaga kerja baru, memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ([Depdag, 2008](#)). Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi sumber daya yang besar sudah dimiliki oleh masyarakat Desa Penengahan, namun peningkatan nilai tambah dari produk belum dipahami secara baik oleh masyarakat sehingga produk yang dijual merupakan produk mentah yang belum diolah lebih lanjut. Penjualan produk mentah berupa bahan baku tanpa diolah lebih lanjut membuat harga produk akan menjadi lebih rendah dibandingkan menjual produk yang telah diolah dan memiliki nilai tambah. Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa masyarakat di Desa Penengahan diidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu; (1) Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya nilai tambah produk, (2) kurangnya pemahaman tentang ekonomi kreatif, (3) masih lemahnya pemahaman tentang pentingnya kelembagaan dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan, dan (4) masih kurangnya jiwa wirausaha di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka Tim Pengabdian Kepada masyarakat Universitas Lampung perlu melakukan pembinaan kepada masyarakat Desa Penengahan agar masyarakat mampu meningkatkan potensi yang dimiliki melalui pendekatan kelembagaan yang ada di Desa Penengahan

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran menggunakan beberapa metode, yaitu (1) Pelatihan yang dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi mengenai pentingnya ekonomi kreatif, jenis-jenis ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, metode yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat, kewirausahaan, serta kelembagaan desa. (2) pendampingan dan konsultasi, kegiatan ini dilakukan pasca kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk mendampingi masyarakat dalam pembinaan potensi ekonomi kreatif melalui penguatan kelembagaan desa, (3) monitoring dan evaluasi pada kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada saat yang sama dengan kegiatan pendampingan. Kegiatan monev bertujuan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, mengamati perkembangan mitra, dan menjadi indikator pencapaian pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat, kepala desa, dan kelembagaan desa di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran.

3. Hasil dan pembahasan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat melalui pembinaan potensi ekonomi kreatif dengan pendekatan kelembagaan pada Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan menciptakan situasi yang membuat potensi masyarakat desa berkembang. Masyarakat perlu dimotivasi untuk menjadikan kreativitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia di Desa Penengahan sebagai faktor yang memperkuat kelembagaan masyarakat di Desa Penengahan.

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan yang diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada masyarakat di Desa Penengahan. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan memberikan ceramah dan melaksanakan diskusi untuk menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan serta bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan kepada masyarakat. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk menumbuhkan semangat, motivasi dan meningkatkan peran masyarakat desa dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Kegiatan pendampingan dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan peran lembaga masyarakat yang ada di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan tatap muka. Mengingat kegiatan dilakukan pada saat pandemi Covid 19 masih berlangsung, maka pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tim pengabdian terdiri dari tiga orang akademisi, yaitu Dr. Habibullah Jimad dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Yuniar Aviati Syarief dari Fakultas Pertanian, dan Dr. Ir. Endro P Wahono dari Fakultas Teknik Universitas Lampung.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Kepala Desa Penengahan, yaitu Bapak Munipyan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Desa Penengahan, Bapak Nurpani, masyarakat dan kelembagaan Desa Penengahan. Kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan pemaparan tentang ekonomi kreatif untuk membuka wawasan masyarakat tentang ekonomi kreatif, pentingnya peran sumber daya manusia pelaksanaan ekonomi kreatif, pentingnya informasi dan kreativitas dalam menunjang pelaksanaan ekonomi kreatif. Pada sesi ini juga dipaparkan para aktor yang berperan dalam melaksanakan ekonomi kreatif. Pemberian materi dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi kepada peserta pelatihan. Materi disampaikan oleh Dr. Habibullah Jimad selaku pemateri pertama, dilanjutkan oleh pemateri lain yang membahas tentang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa..

Pada pemaparan materi tentang penguatan kelembagaan desa yang disampaikan oleh Dr. Ir. Endro P Wahono, dinyatakan bahwa Undang-undang desa yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 memberikan legalitas dan pengakuan kepada desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan memberikan kekuatan kepada pemerintah desa dan lembaga-lembaga yang ada dibawahnya untuk memanfaatkan potensinya dalam rangka memajukan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa kelembagaan desa terdiri dari pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat. Dengan Undang-Undang tersebut pemerintah desa juga dapat mendirikan BUM-Desa (Badan Usaha Milik Desa) yang didirikan dan dikelola dengan semangat kebersamaan. BUM-Desa dapat menjalankan usaha di bidang pelayanan umum maupun bidang ekonomi.

Dari pemaparan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian diperoleh hasil bahwa sebagian peserta pelatihan masih memiliki pemahaman yang rendah tentang ekonomi kreatif serta peran kelembagaan untuk memaksimalkan potensi ekonomi desa. Setelah pemaparan materi, dilakukan tanya jawab dan diskusi dengan peserta pelatihan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan masyarakat tentang potensi ekonomi kreatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Penengahan, meningkatkan peran aktif masyarakat melalui pemberdayaan dan memanfaatkan lembaga desa secara optimal untuk meningkatkan perekonomian

dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan, tim pengabdian juga melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada para peserta pelatihan agar mereka benar-benar mampu memanfaatkan kelembagaan desa untuk memaksimalkan potensi ekonomi kreatif di desa.

Evaluasi pemahaman peserta pelatihan terhadap materi dilakukan di awal dan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi awal (*pre-test*) dilakukan untuk melihat pemahaman para peserta pelatihan sebelum pemberian materi dilakukan, sedangkan evaluasi di akhir kegiatan (*post-test*) dilakukan setelah pemberian materi dilaksanakan. Pada kegiatan ini dapat diketahui seberapa besar peningkatan pengetahuan peserta pelatihan untuk menyerap materi yang disampaikan. Evaluasi pemahaman dilakukan melalui kuesioner yang diberikan kepada peserta pelatihan. Kuesioner yang diberikan berisi daftar pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan pada kegiatan pelatihan, para peserta diberikan pertanyaan dengan beberapa alternatif jawaban dan diminta untuk memilih jawaban yang paling tepat. Jawaban peserta sebelum dan setelah kegiatan dapat memberikan gambaran seberapa besar peningkatan pengetahuan para peserta pelatihan pembinaan potensi ekonomi kreatif melalui pendekatan kelembagaan.

Tabel 1. Nilai Rata-Rata *Pre-Test* dan *Post-Test* Peserta Pelatihan

Jumlah peserta	Rerata nilai evaluasi awal	Rerata nilai evaluasi akhir	Perubahan (%)
27 orang	49.3	76.3	35.5

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan diketahui bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta pelatihan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan nilai rata-rata peserta pelatihan sebesar 49.3 setelah kegiatan pelatihan dilakukan terjadi peningkatan pemahaman peserta menjadi 76.3 sehingga terjadi peningkatan pemahaman peserta pelatihan sebesar 35.5 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan peserta pelatihan tentang ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan desa meningkat setelah pelatihan dilakukan

Kegiatan pelatihan dengan metode ceramah terlaksana dengan baik. Peserta antusias menyimak materi yang disampaikan serta berdiskusi secara aktif tentang materi yang disampaikan oleh tim pengabdian Universitas Lampung serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Setelah kegiatan pelatihan dilaksanakan kegiatan pendampingan serta monitoring dan evaluasi oleh tim pengabdian kepada masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta pelatihan dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian kepada masyarakat telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat. Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, yaitu (1) kegiatan yang dilakukan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, masyarakat memerlukan pemberdayaan ekonomi dan perlu dibina agar dapat berkembang, (2) akses informasi yang baik mempermudah penyerapan informasi, (3) kesesuaian metode pelatihan dengan kebutuhan masyarakat, (4) besarnya minat masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, hal ini dapat dilihat dari antusiasme peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan, serta (5) dukungan kepala desa beserta jajarannya untuk memberdayakan masyarakat dan memaksimalkan kelembagaan desa dengan memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, hal ini terlihat dari bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang ekonomi kreatif, pentingnya kelembagaan desa, cara meningkatkan kapasitas kelembagaan di desa, dan berupaya menumbuhkan jiwa wirausaha bagi masyarakat yang ada di Desa Penengahan.

Berdasarkan hasil pengamatan pula diketahui bahwa potensi yang ada di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau masih belum terpublikasi dan terdokumentasi dengan baik, sehingga potensi yang ada di Desa Penengahan belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Publikasi ini penting untuk membangun citra desa serta memberikan informasi informasi kepada masyarakat tentang apa saja potensi yang ada dan perlu dikembangkan, upaya yang akan dilakukan maupun telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk memasarkan potensi desa sehingga Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran dapat lebih berkembang. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan kegiatan lanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat maupun perangkat desa untuk mempublikasikan berbagai potensi dan mendokumentasikannya.

4. Kesimpulan dan saran

Pelaksanaan kegiatan pengabdian oleh tim pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pembinaan potensi ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada di desa. Kegiatan pengabdian yang dilakukan telah berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan pelatihan yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi ekonomi kreatif, pemberdayaan dan kelembagaan desa. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk terus memotivasi para peserta pelatihan serta memberikan alternatif solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh peserta pelatihan. Pemberdayaan masyarakat desa memerlukan peran aktif masyarakat serta dukungan dari perangkat desa dalam rangka memaksimalkan potensi ekonomi di desa. Pembinaan terhadap masyarakat harus terus dilakukan untuk meningkatkan motivasi masyarakat agar dapat menunjukkan hasil yang signifikan. Kegiatan lanjutan masih diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa untuk mempublikasikan berbagai potensi desa, kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah Desa Penengahan agar masyarakat mengetahui perkembangan yang terjadi di Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran

Ucapan terima kasih

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung atas semua dukungan dan pendanaan yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

Referensi

- Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif republik Indonesia No. 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015 - 2019, (2017).
- Depdag. (2008). Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025, 4–8.
- Dwinarko, Sulistyanto, A., Widodo, A., & Mujab, S. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4 SE-Articles). <https://doi.org/10.35912/yumary.v1i4.314>
- Emalia, Z., Budiarty, I., & Ratih, A. (2021). Pendampingan Kelompok Wanita Program Keluarga Harapan (PKH) Craft “Wanita Mandiri” di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. *Jurnal Nusantara Mengabdikan*, 1(1). <https://doi.org/10.35912/jnm.v1i1.656>
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi. *Jurnal Moderat*, 6(1), 135–143. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3319>
- Kemensos. (2016). Pemberdayaan. Kementerian Sosial. https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pemberdayaan.pdf

- Maulana, A., Novalia, N., Rosa, A., & Yunita, D. (2022). Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Desa Melalui Pelatihan Pembuatan Rencana Bisnis. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.35912/yumary.v2i3.674>
- Munawaroh. (2010). Mandiri Dengan Ekonomi Kreatif. *Jantra*, V(9), 762–772.
- Potensi. (2020). *Potensi Pertanian Kecamatan Way Khilau. Kecamatan Way Khilau.* <https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/potensi-pertanian/>
- Purnomo, R. A. (2016). Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia. *Ziyad Visi Media.* <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/2859>
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1203–1212.
- Ramadana, C. B., & Ribawanto, H. (2010). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landuungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068–1076.
- Sadilah, E. (2010). Industri Kreatif Limbah Tempurung Kelapa. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, V(9), 720–728. <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/jurnal-jantra-volume-v-no-9-juni-2010/>
- Saksono, H. (2012). Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 04(02), 93–104. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.93-104>
- Sari, W. I. R. (2020). Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan BUMDes di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi*, 1(6), 1–10. <http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/5984>
- Suhartini, Iman, H., Khambali, & Basyid, A. (2005). Model- Model Pemberdayaan Masyarakat. *Pustaka Pesantren.* <https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.202>
- Suwandana, E., Mutaqin, A. Z., Rostiawati, E., & Oktaviana, O. (2015). Kajian Penguatan Lembaga Kolaboratif dalam Penguatan Desa Inovatif di Provinsi Banten. *Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional Ke-2 Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten Pandeglang*, 3 – 4 Desember 2015, 5, 3–4.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. UU No 6 Tahun 2014, 15 Januari (2014). https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
- Widjajanti, K. (2011). Jurnal Ekonomi Pembangunan Model pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 15–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.202>
- Wulandari, S. (2017). Laporan PDB Ekonomi Kreatif Tahun 2014-2016 (E. Riawati, D. Bhakt, & N. Ulfah (eds.)). https://www.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/pdf/media_1589841573_Laporan_PDB_Ekraf_Nasional_2014-1016_pd